

**ADDENDUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TANAH UNTUK PENEMPATAN TOWER BASE  
TRANSCEIVER STATION SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULER**



Antara

**PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA**

Dengan

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**Nomor : 093/TBG-SKP-08/OM/04/IX/2015**

**Nomor : 18593/UN22/DN/2015**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan September tahun Dua ribu limabelas (09-09-2015), telah dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Tower Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara:

1. **PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Jakarta, Gedung International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini secara sah diwakili oleh tuan RICCAT, lahir di Jakarta pada tanggal 28-02-1982 (duapuluh delapan Pebruari seribu sembilanratus delapan puluh dua), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Plumpang B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Wilayah Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172032802820014, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 09-09-2015 (Sembilan September tahun Duaribu limabelas) Nomor: 38/TBG-SKP-00/AC/IX/2015 selaku Kuasa dari tuan HERMAWAN BUDISUSILO dalam kedudukannya sebagai Community Relation Division Head Tower Bersama Group, dari dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan, selanjutnya disebut "**Penyewa**", dan
2. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak 78115, Provinsi Kalimantan Barat, dalam perbuatan hukum ini secara sah diwakili oleh Prof Dr. THAMRIN USMAN, DEA., bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 136/M/Kp/IV/2015 dari dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut "**Pemilik Lahan**"

Penyewa dan Pemilik Lahan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

**Para Pihak** sebelumnya dengan ini menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penyewa adalah Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan Pemilik Lahan adalah pemilik dan yang berhak atas sebidang tanah yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini;



- b. Bahwa Para Pihak telah mengadakan, membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Tower Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal Dua puluh lima Februari duaribu delapan (25-02-2008) Nomor: 016/PSMT/TOWER/SKP/II/2008 - Nomor: 1259/H22/LL/2008 (selanjutnya disebut "Perjanjian Awal") sebagaimana terdapat pada Perjanjian ini sebagai Lampiran I;
- c. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk memperpanjang jangka waktu sewa sejak tanggal Dua puluh lima Februari Dua ribu tiga belas (25-02-2013) sampai dengan tanggal Dua puluh lima Agustus Dua ribu lima belas (25-08-2015).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk:

- 1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Awal, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perjanjian tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

**PASAL 3**

**JANGKA WAKTU SEWA**

- 1. Jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Dua puluh lima Februari Dua ribu tiga belas (25-02-2013) sampai dengan tanggal Dua puluh lima Agustus Dua ribu lima belas (25-08-2015) dengan syarat setelah jangka waktu tersebut, Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan dan dengan ketentuan serta persyaratan yang ditentukan Para Pihak;
- 2. Dalam hal perpanjangan sewa, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, Penyewa wajib memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian ini kepada Pemilik Lahan dan Pemilik Lahan wajib untuk memberikan jawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat permohonan perpanjangan diterima dengan disertai ketentuan dan syarat-syarat yang diajukan untuk dipertimbangkan oleh Pemilik Lahan;
- 3. Dalam hal Pemilik Lahan tidak bersedia memperpanjang jangka waktu sewa, maka Penyewa diberikan waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini untuk memindahkan perangkat BTS dimaksud atas beban dan biaya Penyewa.

- 2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Awal, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 Perjanjian tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

**PASAL 4**

**HARGA SEWA**

- 1. Harga Sewa Obyek Sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk Jangka Waktu Sewa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH);

*Handwritten signature*



- 2. Harga Sewa tersebut adalah bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini, dan setelah itu harga sewa dimungkinkan untuk ditinjau berdasarkan kesepakatan bersama;
  - 3. Harga sewa dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya pemakaian listrik;
  - 4. Harga sewa tidak termasuk biaya administrasi dan pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan BTS.
3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Awal, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 5 Perjanjian tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

**PASAL 5  
CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga sewa lahan akan dibayarkan oleh Penyewa kepada Pemilik Lahan dalam 1 (satu) tahap yaitu sebesar 100% dari harga sewa atau sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer ke:

Bank : Bank Kalbar  
 Nomor Rekening : 1000000490  
 Atas nama : BPN 042UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Perjanjian ini berlaku untuk dan sejak tanggal Dua puluh lima Februari Dua ribu tiga belas (25-02-2013).

Segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian Awal yang tidak diubah dengan akta ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisil hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pontianak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing untuk Penyewa dan Pemilik Lahan, keduanya mempunyai bunyi yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

Penyewa,  
PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA



RICCAT

Pemilik Lahan,  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. Thamrin Usman DEA  
Rektor